KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR **357** TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG USAHA JASA PERJALANAN WISATA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2003 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2003 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-99/MK.7/2009 tanggal

17 April 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas

Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2003

tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata, dengan alasan:

1. Retribusi izin dikenakan sekali untuk masa berlakunya izin.

2. Izin usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan, sesuai Pasal 103 Peraturan Pemerintah

Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

3. Perwakilan dan cabang biro perjalanan wisata tidak memerlukan izin usaha namun cukup didaftarkan, sesuai Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

KEDUA : Agar Walikota Bengkulu menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Bengkulu Nomor 14 Tahun 2003 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata paling

lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember

2009

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

GAMAWAN FAUZI

Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
- 5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 6. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia;
- 7. Gubernur Bengkulu;
- 8. Ketua DPRD Kota Bengkulu.

